



P U T U S A N

Nomor 199/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOCH ROFI'AN BIN SUKAMTO (Alm)**
2. Tempat lahir : SURABAYA
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/25 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : PAGENGASAN II/ 23 RT 002 RW 01 KELURAHAN
PAGENGASAN KECAMATAN JAMBANGAN KOTA
SURABAYA
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/2/II/2023/Reskrim tanggal 2 Februari 2023;

Terdakwa **MOCH ROFI'AN BIN SUKAMTO (Alm)** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023

Terdakwa tidak menggunakan hak nya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 199/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 4 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOCH ROFI'AN Bin SUKAMTO (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MOCH ROFI'AN Bin SUKAMTO (ALM)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Barang Bukti :
 - 1 (satu) ekor burung jenis POKSAI HONGKONG jenis kelamin jantan yang berumur 3 tahun warna hitam putih
 - sangkar warna coklat
 - Kain warna merah

(dikembalikan kepada saksi H.FAUZI)

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **MOCH ROFI'AN Bin SUKAMTO (ALM)** pada hari kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira jam 16.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 di dalam teras rumah saksi korban H.FAUZI dengan alamat Dusun Kebonan RT 002 RW 009 Desa Gumukmas , Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 15.30 wib saksi korban H.FAUZI pergi kepasar untuk membeli makan, kemudian terdakwa tanpa seijin saksi korban H. FAUZI masuk kedalam halaman rumah saksi korban H. FAUZI dengan cara membuka pagar rumah yang saat itu tidak terkunci lalu terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis POKSAI HONGKONG jenis kelamin jantan yang berumur 3 tahun warna hitam putih beserta sangkar warna coklat yang di gantung diteras rumah saksi korban H. FAUZI sebelah kiri
- bahwa pada saat terdakwa keluar dari pagar rumah sambil membawa 1 (satu) ekor burung jenis POKSAI HONGKONG jenis kelamin jantan yang berumur 3 tahun warna hitam putih beserta sangkar warna coklat tiba-tiba saksi korban H. FAUZI datang dan saksi korban H. FAUZI langsung meneriaki maling dan tidak lama beberapa warga datang lalu mengamankan terdakwa beserta barang bukti
- Bahwa benar saksi korban H. FAUZI membeli 1 (satu) ekor burung jenis POKSAI HONGKONG sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan harga sangkar nya saksi korban H. FAUZI beli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **MOCH ROFI'AN Bin SUKAMTO (ALM)** pada hari kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira jam 16.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 di dalam teras rumah saksi korban H.FAUZI dengan alamat Dusun Kebonan RT 002 RW 009 Desa Gumukmas , Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, ***Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain***

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Jmr



dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 15.30 wib saksi korban H.FAUZI pergi kepasar untuk membeli makan, kemudian terdakwa tanpa seijin saksi korban H. FAUZI masuk kedalam halaman rumah saksi korban H. FAUZI dengan cara membuka pagar rumah yang saat itu tidak terkunci lalu terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis POKSAI HONGKONG jenis kelamin jantan yang berumur 3 tahun warna hitam putih beserta sangkar warna coklat yang di gantung diteras rumah saksi korban H. FAUZI sebelah kiri
- bahwa pada saat terdakwa keluar dari pagar rumah sambil membawa 1 (satu) ekor burung jenis POKSAI HONGKONG jenis kelamin jantan yang berumur 3 tahun warna hitam putih beserta sangkar warna coklat tiba-tiba saksi korban H. FAUZI datang dan saksi korban H. FAUZI langsung meneriaki maling dan tidak lama beberapa warga datang lalu mengamankan terdakwa beserta barang bukti
- Bahwa benar saksi korban H. FAUZI membeli 1 (satu) ekor burung jenis POKSAI HONGKONG sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan harga sangkar nya saksi korban H. FAUZI beli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H.FAUZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang mengambil burung milik Saksi tanpa ijin pada hari kamis tanggal 02 Februari 2023 tepatnya didalam teras rumah saksi Dusun Kebonan RT 002 RW 009 Desa Gumukmas , Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember;
 - Bahwa barang yang diambil tanpa ijin berupa 1 (satu) ekor burung jenis POKSAI HONGKONG jenis kelamin jantan yang berumur 3 tahun warna hitam putih beserta sangkar warna coklat yang merupakan milik Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi pada saat itu tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan pengambilan barang tanpa ijin tersebut dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali 1 (satu) ekor burung jenis POKSAI HONGKONG jenis kelamin jantan yang berumur 3 tahun warna hitam putih beserta sangkar warna coklat tersebut terakhir kali saksi taruh gantung didalam teras rumah sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak mengenal pelaku pengambilan tanpa ijin 1 (satu) ekor burung jenis POKSAI HONGKONG jenis kelamin jantan yang berumur 3 tahun warna hitam putih beserta sangkar warna coklat milik, namun setelah ditanya mengaku bernama **MOCH. ROFI'AN** yang berasal dari Dusun Pondok Jeruk RT 001 RW 020 Desa Wringinagung, Kec. Jombang, Kab. Jember;
- Bahwa pelaku pengambilan barang tanpa ijin hanya dilakukan Terdakwa seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang tanpa ijin tersebut dengan cara membuka pintu pagar gerbang kemudian masuk dan mengambil 1 (satu) ekor burung jenis POKSAI HONGKONG jenis kelamin jantan yang berumur 3 tahun warna hitam putih beserta sangkar warna coklat yang di gantung diteras rumah sebelah kiri kemudian keluar lewat jalan yang sama selanjutnya sesaat setelah keluar saksi memergoki Terdakwa tersebut dipintu sedang membawa 1 (satu) ekor burung jenis POKSAI HONGKONG jenis kelamin jantan yang berumur 3 tahun warna hitam putih beserta sangkar warna coklat sudah diselimuti kain berwarna merah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. IMRON MUSLIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang mengambil burung milik Saksi H.Fauzi tanpa ijin pada hari kamis tanggal 02 Februari 2023 tepatnya didalam teras rumah saksi Dusun Kebonan RT 002 RW 009 Desa Gumukmas, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang hilang berupa 1 (satu) ekor burung jenis POKSAI HONGKONG jenis kelamin jantan yang berumur 3 tahun warna hitam putih beserta sangkar warna coklat;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil barang tanpa ijin milik H.Fauzi tersebut adalah Terdakwa **MOCH ROFI'AN** yang beralamat Dsn. Pondok jeruk , Ds. Pondok jeruk, Kec. Jombang, Kab.Jember;
- Bahwa Terdakwa seorang diri melakukan pengambilan tanpa ijin 1 (satu) ekor burung jenis POKSAI HONGKONG jenis kelamin jantan yang berumur 3 tahun warna hitam putih beserta sangkar warna coklat;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa mengambilnya namun Saksi menduga pelaku masuk pintu pagar depan rumah H.FAUZI karena sudah sepi dan toko milik H.FAUZI sudah tutup. Dan 1 (satu) ekor burung jenis POKSAI HONGKONG jenis kelamin jantan yang berumur 3 tahun warna hitam putih beserta sangkar warna coklat tersebut milik saudar H. FAUZI memang setiap harinya di gantung dalam teras rumah dan keluar dari pintu yang sama karena tidak ada bekas keruaskan apapun dari pagar rumah H.FAUZI;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat yang digunakan pelaku saat melakukan pengambilan tanpa ijin tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pengambilan barang milik orang lain tanpa ijin tersebut pada hari kamis tanggal 02 Februari 2023, sekira jam : 16 .00 Wib di rumah seseorang yang saya tidak dikenalnya Dsn.kebonan Desa gumukmas , Kec. Gumukmas Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang yang dicuri adalah 1 (satu) ekor burung jenis POKSAI HONGKONG jenis kelamin jantan yang berumur 3 tahun wama hitam putih beserta sangkar warna coklat;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa tidak mengetahui /tidak mengenal pemilik barang yang Terdakwa ambil tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa melakukan pengambilan barang milik orang lain tanpa ijin dan hanya seorang diri / sendirian;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pengambilan barang milik orang lain tanpa ijin dengan cara masuk ke rumah korban lewat pintu pagar yang sedang tidak terkunci, kemudian terdakwa masuk teras kiri rumah korban dan langsung mengambil 1 (satu) ekor burung jenis POKSAI HONGKONG

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis kelamin jantan yang berumur 3 tahun warna hitam putih beserta sangkar warna coklat kemudian sangkar burung Terdakwa selimuti/tutupi dengan kain warna merah yang sudah Terdakwa siapkan. selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu yang sama;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dan mengakui bahwa terdakwa melakukan pengambilan barang milik orang lain tanpa ijin tersebut tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan paham betul bahwa 1 (satu) ekor burung jenis POKSAI HONGKONG jenis kelamin jantan yang berumur 3 tahun warna hitam putih beserta sangkar warna coklat merupakan jenis burung langka jarang ada yang punya dan harga juga mahal apabila dijual, dan mempunyai daya jual tinggi apabila dijual dan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor burung jenis POKSAI HONGKONG jenis kelamin jantan yang berumur 3 tahun warna hitam putih;
2. Sangkar warna coklat;
3. Kain warna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan barang milik orang lain tanpa ijin tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, sekira jam : 16 .00 Wib di rumah seseorang yang saya tidak dikenalnya Dsn.kebonan Desa gumukmas , Kec. Gumukmas Kab. Jember;
- Bahwa barang yang diambil tanpa ijin milik orang lain adalah 1 (satu) ekor burung jenis POKSAI HONGKONG jenis kelamin jantan yang berumur 3 tahun warna hitam putih beserta sangkar warna coklat;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa tidak mengetahui /tidak mengenal pemilik barang yang Terdakwa ambil tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang milik orang lain tanpa ijin dan hanya seorang diri / sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang milik orang lain tanpa ijin dengan cara masuk ke rumah korban lewat pintu pagar yang sedang tidak terkunci, kemudian terdakwa masuk teras kiri rumah korban dan langsung



mengambil 1 (satu) ekor burung jenis POKSAI HONGKONG jenis kelamin jantan yang berumur 3 tahun warna hitam putih beserta sangkar warna coklat kemudian sangkar burung Terdakwa selimuti/tutupi dengan kain warna merah yang sudah Terdakwa siapkan. selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu yang sama;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang milik orang lain tanpa ijin tersebut tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa Terdakwa mengerti 1 (satu) ekor burung jenis POKSAI HONGKONG jenis kelamin jantan yang berumur 3 tahun warna hitam putih beserta sangkar warna coklat merupakan jenis burung langka jarang ada yang punya dan harga juga mahal apabila dijual, dan mempunyai daya jual tinggi apabila dijual dan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan



dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **MOCH ROFI'AN BIN SUKAMTO** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian "barangsiapa" yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa **MOCH ROFI'AN BIN SUKAMTO** sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**"

Menimbang, bahwa maksud dari mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya), sedangkan maksud dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum di mana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan barang milik orang lain tanpa ijin tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, sekira jam : 16 .00 Wib dirumah seseorang yang saya tidak dikenalnya Dsn.kebonan Desa gumukmas , Kec. Gumukmas Kab. Jember;

Menimbang, bahwa barang yang diambil tanpa ijin milik orang lain adalah 1 (satu) ekor burung jenis POKSAI HONGKONG jenis kelamin jantan yang berumur 3 tahun warna hitam putih beserta sangkar warna coklat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa tidak mengetahui /tidak mengenal pemilik barang yang Terdakwa ambil tanpa ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang milik orang lain tanpa ijin dan hanya seorang diri / sendirian;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang milik orang lain tanpa ijin dengan cara masuk ke rumah korban lewat pintu pagar yang sedang tidak terkunci, kemudian terdakwa masuk teras kiri rumah korban dan langsung mengambil 1 (satu) ekor burung jenis POKSAI HONGKONG jenis kelamin jantan yang berumur 3 tahun warna hitam putih beserta sangkar warna coklat kemudian sangkar burung Terdakwa selimuti/tutupi dengan kain warna merah yang sudah Terdakwa siapkan. selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **362 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan yang berisi hukuman yang sering-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor burung jenis POKSAI HONGKONG jenis kelamin jantan yang berumur 3 tahun warna hitam putih
- sangkar warna coklat
- Kain warna merah

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada H.FAUZI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban H.Fauzi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moch Rofi'an Bin Sukanto (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor burung jenis POKSAI HONGKONG jenis kelamin jantan yang berumur 3 tahun warna hitam putih
 - sangkar warna coklat
 - Kain warna merah

Dikembalikan kepada Saksi H.Fauzi;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Hidayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Helmi Wahyu Utama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Hidayat, S.H.